



Gaji Tenaga P3K di Kabupaten Pandeglang Tersandera



(sumber: www.kabar-banten.com)

Puluhan tenaga honorer berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Pandeglang belum menerima gaji sampai sekarang. Mandeknya gaji P3K tersebut tersandera oleh SK pemerintah pusat hingga kini belum diterima oleh pemerintah daerah.

Menurut informasi, jumlah tenaga P3K tersebut sebanyak 80 orang. Kepala Bidang Promosi dan Mutasi Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang, Abdurahman mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan alasan yang jelas soal ketidakjelasan SK P3K. Sebab sampai sekarang SK tersebut belum turun ke daerah.

“Kalau untuk SK, mereka itu belum terima dari pemerintah pusat. Saya tidak tahu alasannya kenapa. Tapi informasinya sih Oktober kemarin SK itu akan turun, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” kata Kepala Bidang Promosi dan Mutasi Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang Abdurahman kepada Kabar Banten, Selasa (5/11/2019).

Ia menjelaskan, untuk sistem pemberian honorarium para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tersebut akan diberikan sesuai dengan honor sebelum diangkatnya menjadi P3K.

“Kalau untuk gaji mereka masih mengacu kepada gaji sesuai dengan honorarium sebelum jadi P3K. Sebab, SK juga kan belum turun dari pemerintah pusat, berarti kan mereka masih honor,” ujarnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Tb. Udi Juhdi berkoordinasi dengan BKD untuk menanyakan proses komunikasi dengan BKN.



“Terkait dengan P3K ini, tentunya akan kita minta keterangan BKD. Kita akan tampung kendalanya seperti apa dan sejauh mana komunikasi dengan BKN. Jangan sampai ini dibebankan kepada pemerintah daerah,” ucapnya.

Udi juga akan mendorong BKD untuk segera menyelesaikan permasalahan P3K. “Kita akan bahas bersama masalah ini di komisi bidang pemerintahan. Sampai sekarang dari BKD sendiri belum ada koordinasi dengan DPRD Kabupaten Pandeglang,” tuturnya

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, Gaji Tenaga P3K di Kabupaten Pandeglang Tersandera, 6 November 2019.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada:

1. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
2. Pasal 6 menyatakan bahwa Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK.
3. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.
4. Pasal 22 menyatakan bahwa PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi.
5. Pasal 101 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK.
6. Pasal 101 ayat (2) menyatakan bahwa Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.
7. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah.



8. Pasal 101 ayat (4) menyatakan selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan